

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunatulloh yang umumnya berlaku pada makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Menurut Islam perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, aman, tentram dan saling mengasihi.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan fitroh manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta kasih yang telah dikaruniakan Alloh kepada hambaNya. Disamping hal tersebut perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus kehidupan selanjutnya. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan kepada setiap pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan sebagai realisasi dari sunnah Rasul. Sehingga bagi mereka yang mampu untuk kawin, kemudian hanya hidup membujang atau tidak melakukan perkawinan dianggap tidak

---

<sup>1</sup> Sulaiman rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Atthohiriyah, 1955), hlm. 362

mengikuti sunnah Rasul dan tidak dianggap sebagai umatnya. Rosululloh SAW bersabda :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*Artinya : Menikah itu bagian dari sunnahku, maka siapa yang tidak beramal dengan sunnahku bukanlah ia dari golonganku (HR. Ibnu Majjah).<sup>2</sup>*

Prosesi ijab kabul pernikahan merupakan saat yang dinantikan sepasang lawan jenis. Setelah melewati prosesi ini, sepasang pria dan wanita dinyatakan sah menjadi suami istri. Ayah maupun kakak dari mempelai wanita tentu sangat ingin menikahkan anaknya maupun adiknya sendiri. Tetapi, disebabkan ketidakmampuan akibat terbatasnya pengetahuan agama, banyak wali yang mewakilkan ijab kabul kepada orang lain atau penghulu.

Terdapat pemahaman disebagian masyarakat, wali yang telah mewakilkan ijab kabul kepada orang lain tidak boleh menghadiri majelis akad nikah. Sebab, wali tidak bisa dianggap sebagai saksi. Sehingga akad nikah dinyatakan tidak sah jika wali menyaksikan ijab kabul anaknya. Pada saat yang demikian orang tua yang juga menjadi wali pengantin perempuan cukup berbahagia meski hanya bisa menyaksikan proses ijab kabul pernikahan anaknya. Hanya saja kebahagiaan tersebut terkadang tak terwujud dikarenakan adanya pemahaman sebagian masyarakat yang melarang seorang wali berada di majelis akad nikah bila telah mewakilkan kepada orang lain.

---

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan: 8 Pernikahan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2011), hlm. 34

Tidak bisa dipungkiri bahwa di beberapa daerah masih ada sebagian masyarakat yang memahami bahwa apabila seorang wali nikah telah mewakilkan pengikraran ijabnya kepada orang lain maka ia tak diperbolehkan hadir di majelis akad nikah tersebut. Wali yang telah mewakilkan harus pergi dalam artian tidak hadir di majelis atau bahkan benar-benar pergi dari wilayah dimana akad nikah diselenggarakan. Hal ini tentunya membuat sang wali sebagai orang tua bersedih hati karena tak bisa menyaksikan proses ijab kabul pernikahan putrinya yang menjadi awal kehidupan baru bagi sang anak dan juga bisa dikatakan sebagai “perpisahan” dengannya. Lalu bagaimana sebenarnya Fiqih Islam mengatur hal yang demikian.

Di dalam kitab *Kifâyatul Akhyâr* karya Imam Taqiyudin Al-Hishni disebutkan bahwa bila seorang wali yang telah mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad nikah lalu wali tersebut juga hadir pada majelis akad tersebut maka pernikahan dianggap tidak sah. Barangkali atas dasar teks inilah sebagian masyarakat kemudian mengharuskan wali untuk meninggalkan majelis akad bila telah mewakilkan pada penghulu atau orang lain yang dianggap berkompeten. Tetapi bila dipelajari lebih lanjut kiranya akan bisa diambil pemahaman yang lain. Kalimat “disyaratkan hadirnya empat orang yang terdiri dari suami, wali dan dua orang saksi yang adil”. Dengan pengertian bahwa tidak sahnya pernikahan tersebut apabila yang hadir di majelis akad nikah hanya empat orang saja.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Moh Rifa‘i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : CV. Toha Putra , 1978). hlm. 279

Sedangkan sumber lain dari Al Imam Nawawi Al Jawi menjelaskan bahwa tidak sah sebuah pernikahan dengan dihadiri orang yang menentukan (orang lain) untuk perwalian. Maka bila seorang bapak atau seorang saudara seorang diri (yang menjadi wali) mewakilkan kepada orang lain dalam akad nikah dan bapak atau saudara itu hadir bersama seorang saksi yang lain maka pernikahan itu tidak sah, karena ia (bapak) atau saudara itu pada hakikatnya adalah wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi.<sup>4</sup> Bahkan tidak hanya Syekh Imam Nawawi Al Jawi saja yang memaparkan hal tersebut. Beberapa ulama Syafi'iyah yang lain seperti Imam Zakariya Al-Anshari, Sulaiman al-Jamal, Zainudin al-Malibari dan Bujairami juga mengungkapkan hal yang sama di dalam kitab-kitab mereka.

Bila mencermati pemaparan di atas kiranya bisa menjadi penguat pemahaman bahwa hadirnya wali yang telah mewakilkan di majelis akad nikah bisa menjadikan tidak sahnya akad tersebut bila ia berlaku sebagai saksi sementara tidak ada lagi orang yang hadir selain suami, satu orang saksi, wali yang telah mewakilkan, dan orang yang mewakili wali. Karena dengan demikian akad nikah tersebut hanya disaksikan oleh satu orang saksi, sedang sang wali meski menyaksikan namun tidak bisa dianggap sebagai saksi. Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat bukanlah demikian. Ketika wali telah mewakilkan kepada penghulu atau orang lain dan ia tetap hadir di majelis untuk menyaksikan proses ijab kabul anak perempuannya, masih banyak orang lain

---

<sup>4</sup> Muhammad Nawawi Al Jawi, *Nihayatuz Zain*, (Bandung: Al Ma'rifat, 2011), hlm. 306

yang hadir menyaksikan akad tersebut. Dengan demikian kendati sang wali tidak bisa dianggap sebagai saksi namun masih ada banyak orang lain yang hadir sebagai saksi. Oleh karena itu pula pernikahan tersebut dianggap sah karena semua syarat telah terpenuhi.

Memahami ketentuan di atas dan latar belakang yang diuraikan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan hukum yang sebenarnya. Fenomena ini menjadi menarik dengan adanya pemahaman yang berbeda-beda mengenai boleh atau tidaknya seorang wali hadir dalam sebuah Majelis pernikahan bila ia sudah mewakilkannya menurut Imam Taqiyudin Al Hishni dan Imam Nawawi Al Jawi yang memunculkan pemikiran penulis untuk meneliti serta membahasnya dalam sebuah karya tulis ilmiah, mengingat bahwa dalam realita masing-masing pendapat mempunyai dasar yang sama-sama kuat. Selain itu, sepengetahuan penulis belum ada penelitian secara spesifik membahas tentang tema tersebut dalam wujud skripsi, tesis dan lain-lain. Dan berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis menganggap perlu untuk mengkaji secara lebih dalam tentang **Hukum Menghadiri Majelis Akad Nikah Bagi Wali Yang Mewakikan Perwaliannya (Menurut Imam Taqiyudin Al Hishni Dalam Kitab Kifayatul Akhyar dan Imam Nawawi Al Jawi Dalam Kitab Nihayatuz Zain)**.

## **B. Definisi Operasional**

Skripsi ini berjudul “Hukum Menghadiri Majelis Akad Nikah Bagi Wali yang Mewakilkannya (Menurut Imam Taqiyudin Al Hisni dalam Kitab Kifayatul Akhyar dan Imam Nawawi Al Jawi dalam Kitab Nihayatuz Zain)”. Untuk menghindari penafsiran yang keliru dan agar pembahasan sesuai serta mudah dipahami dengan apa yang dimaksud oleh penulis, maka perlu ditegaskan beberapa istilah yang berhubungan dengan judul tersebut.

### **1. Hukum**

Hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dalam pengertian lain hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Dari pengertian tersebut relevansinya dengan judul adalah aturan menurut ajaran agama Islam yang digunakan oleh seorang wali menghadiri majelis akad Nikah ketika sudah mewakilkannya kepada orang lain.

### **2. Menghadiri Majelis Akad Nikah**

Menghadiri Majelis Akad Nikah, secara bahasa menghadiri adalah mengunjungi sedangkan majelis adalah pertemuan dan akad nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran. Dari pengertian itu dapat diartikan bahwa menghadiri majelis akad nikah adalah mengunjungi pertemuan ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran. Pengertian tersebut

di atas relevansinya dengan judul adalah karena dalam penulisan ini penulis membahas tentang hukum menghadiri majelis akad nikah.

### 3. Wali yang Mewakilkkan Perwalian

Wali memiliki pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) diserhi kewajiban terhadap anak. Kata mewakilkkan berasal dari kata dasar wakil yang memiliki arti orang yang dikuasakan menggantikan orang lain. Sehingga yang dimaksud dengan wali yang mewakilkkan perwaliannya adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) bertanggungjawab terhadap anak untuk menjadi wali nikah menguaskaan kepada orang lain dengan alasan keterbatasan kemampuan dari wali tersebut.

### 4. Menurut Imam Taqiyyudin Al Hisni dalam Kitab Kiayatul Akhyar dan Imam Nawawi Al Jawi dalam Kitab Nihayatuz Zain.

Maksud dari istilah di atas adalah pendapat tentang aturan secara agama islam tentang hukum menghadiri majelis akad nikah bagi wali yang mewakilkkan perwaliannya menurut dua tokoh tersebut. Dengan referensi atau kitab yang berbeda, keduanya memiliki dasar yang sama-sama kuat yang sering menjadi perdebatan di tengah masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas, jadi yang dimaksud dengan hukum menghadiri majelis akad nikah bagi wali yang mewakilkkan perwaliannya adalah aturan secara agama yang dipakai oleh seorang wali nikah ketika menguasakan perwaliannya kepada orang lain menurut dua tokoh yang berbeda. Yang pertama pendapat dari Imam Taqiyyudin Al Hisni dalam Kitab Kifayatul Akhyar dan Imam Nawawi Al Jawi dalam Kitab Nihayatuz Zain.

### **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu adanya spesifikasi kajian yang dituangkan dalam bentuk pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengertian wali dan wakil wali nikah dalam akad pernikahan.?
2. Bagaimana hukum menghadiri Majelis akad nikah bagi wali yang mewakilkan perwaliannya menurut Imam Taqiyyudin Al hisni dalam Kitab Kifayatul Akhyar dan Imam Nawawi Al Jawi dalam Kitab Nihayatuz Zain?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengertian wali dan wakil wali nikah dalam akad pernikahan.
2. Untuk mengetahui hukum menghadiri Majelis akad nikah bagi wali yang mewakilkan perwaliannya menurut Imam Taqiyyudin Al Hisni dalam Kitab Kifayatul Akhyar dan Imam Nawawi Al Jawi dalam Kitab Nihayatuz Zain.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah antara lain :

1. Sebagai kontribusi pemikiran dalam menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang fiqih dalam kajian perkawinan.

2. Dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan faktor perwalian sebelum melangsungkan perkawinan agar apa yang menjadi syarat perkawinan dapat terpenuhi dan sah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Sejauh ini penelitian yang dilakukan penulis terhadap karya-karya ilmiah yang membahasnya mengenai hukum menghadiri Majelis akad nikah pernah dilakukan, bahkan secara global pernah dikaji pada skripsi-skripsi sebelumnya, tetapi yang membahas dalam masalah kasus hukum menghadiri Majelis akad nikah bagi wali yang mewakilkan perwaliannya belum ada, pada skripsi-skripsi sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan para peneliti antara lain:

1. Buku yang ditulis oleh M. Zaenal Abidin dengan judul: “Pandangan Tokoh NU Tentang Hadirnya Wali yang telah Mewakilkan Perwaliannya” Buku terbitan Wahyu Media tahun 2017 ini membahas tentang pendapat beberapa tokoh ulama NU tentang hukum menghadiri majelis akad nikah bagi wali yang mewakilkan perwaliannya berdasarkan beberapa pendapat tokoh atau ulama-ulama terdahulu, dan tidak mengkomparasikan pendapat kedua tokoh Imam Taqiyudin Al Hisni dan Imam Nawawi Al jawi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Iftidah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Tauwkil Wali dalam Akad Nikah” (Study di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014) “. Skripsi ini membahas tentang hukum dan macam-macam wali, tauwkil wali dan hukumnya dan analisis terhadap pandangan masyarakat terhadap tauwkil wali dalam akad nikah.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nur Wahid H. Mahasiswa IAIN Purwokerto Fakultas Syari’ah dengan judul “Wakalah dalam Pernikahan Persepektif Empat Madzhab” skripsi ini berisi tentang pengertian wakalah, landasan hukum wakalah, wakalah menurut empat madzhab dan analisis wakalah dalam perspektif Ulama empat madzhab.
4. Skripsi Nanang Husni Faruk, berjudul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabul Nikah Yang Diwakilkan”, mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Penelitian tersebut menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan qabul pernikahan yang diwakilkan dalam pasal 29 KHI menjelaskan bahwa hak untuk mengucapkan qabul dalam akad nikah adalah calon pengantin pria, namun dalam kondisi tertentu KHI membolehkan calon pengantin pria untuk mewakilkan qabul nikah dalam akad pernikahan dengan ketentuan: (1) Memberikan kuasa kepada seseorang dengan tegas secara tertulis bahwa qabul nikahnya diwakilkan dan penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. (2)

Adanya keikhlasan dari pihak istri atau wali atas qabul yang diwakilkan dalam akad nikah tersebut.

5. Jurnal Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta yang ditulis oleh Oktaviani dengan judul “Membeikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai, Praktek Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade”. Berisi tentang tradisi wakil wali nikah yang dilakukan oleh masyarakat adat sade di Kabupaten Lombok dengan mengaitkan dan mengkomparasikan dengan hukum-hukum Islam.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Karena penelitian ini menjelaskan tentang hukum wali yang menghadiri Majelis akad nikah bagi yang mewakilkan perwaliannya menurut Imam Taqiyyudin Al Hishni dalam Kitab Kifayatul Akhyar dan Imam Nawawi Al Jawi dalam Kitab Nihayatuz Zain.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisannya, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab antara lain : Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab II mengeksplorasi pengertian perwalian, hukum wali yang diwakilkan, tujuan perkawinan dan syarat rukun perkawinan. Hal ini dilakukan

untuk memberikan gambaran umum mengenai perkawinan yang didalamnya menggunakan syarat wali dalam akad ijab qobulnya.

Bab III menyuguhkan pandangan tentang bagaimana hukum menghadiri Majelis akad nikah bagi wali yang mewakilkan perwaliannya menurut Imam Taqiyudin Al Hishni dalam kitab Kifayatul Akhyar dan Imam Nawawi al Jawi dalam Kitab Nihayatuz Zain.

Bab IV penyusun menganalisa keduanya yang meliputi: persamaan dan perbedaan serta mencari relevansi antara pendapat keduanya sebagai perwujudan fiqh kontemporer.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai sebuah kritik dan saran dalam pemaknaan fiqh Indonesia dengan syari'at ala Indonesia sebagai barometernya adalah Al Qur'an dan Hadits.